



**BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN  
NOMOR 7 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN  
HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4272);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Humbang Hasundutan (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020 Nomor 64).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang hasundutan.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Humbang Hasundutan.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa.
12. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa.
13. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis.
14. Kepala Dusun adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana kewilayahan.
15. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Humbang Hasundutan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
19. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
20. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
21. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran Alokasi Dana Desa selama satu periode anggaran.
22. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penganggaran dan pengalokasian;
- b. rincian ADD;
- c. prioritas penggunaan ADD;
- d. mekanisme dan tahap penyaluran ADD;
- e. penatausahaan;
- f. pelaporan dan evaluasi; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

## BAB III PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN

### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD sesuai kemampuan keuangan Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp49.572.664.300 (empat puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah).

- (2) ADD sebagaimana pada ayat (1) dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD).

#### BAB IV RINCIAN ADD

##### Pasal 4

- (1) Rincian ADD setiap Desa Tahun Anggaran 2021 sebanyak 153 Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan dengan memperhatikan:
- a. penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa non PNS dan perangkat Desa lainnya;
  - b. tunjangan dan operasional BPD; dan
  - c. tunjangan pejabat kepala Desa.
- (2) Rincian ADD setiap Desa Tahun Anggaran 2021 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB V PRIORITAS PENGGUNAAN ADD

##### Bagian Kesatu

##### Prioritas Penggunaan ADD untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa

##### Pasal 5

- (1) ADD diprioritaskan membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa dialokasikan untuk optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan aparatur Pemerintahan Desa dan kualitas pelayanan aparatur, melalui :
- a. pemenuhan kebutuhan aparatur Pemerintahan Desa;
  - b. pemenuhan kebutuhan operasional Pemerintahan Desa.
- (2) Prioritas penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah untuk belanja pegawai.
- (3) Prioritas Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah untuk operasional perkantoran.

##### Pasal 6

Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), terdiri dari:

- a. penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa;
- b. tunjangan jabatan pejabat kepala Desa;

- c. jaminan sosial ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
- d. tunjangan kedudukan BPD.

#### Pasal 7

- (1) Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. besaran penghasilan kepala Desa Rp. 2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah);
  - b. besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa Rp. 2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah);
  - c. besaran penghasilan tetap Kaur, Kasi dan Kepala Dusun Rp. 2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah);
  - d. kepala Desa dan perangkat Desa berhak mendapatkan jaminan kesehatan dengan ketentuan besaran iuran sebagai berikut:
    - a. 4% (empat persen) dibayar oleh pemberi kerja; dan
    - b. 1% (satu persen) dibayar oleh peserta.
  - e. kepala Desa dan perangkat Desa berhak mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai kemampuan APB Desa dengan ketentuan besaran iuran sebagai berikut :
    - 1. jaminan kecelakaan kerja (JKK), dengan besaran iuran 0,24 % dibayar oleh pemberi kerja; dan
    - 2. jaminan Kematian (JKM) dengan besaran iuran 0,30% dibayar oleh pemberi kerja.
  - f. dasar perhitungan besaran iuran sebagaimana dimaksud pada huruf d dan e dihitung berdasarkan upah minimum Daerah.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi kepala Desa atau pejabat kepala Desa dan sekretaris Desa yang berstatus PNS.
- (4) Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa diberikan kepada yang berhak yang dibuktikan dengan surat keputusan Bupati, keputusan kepala Desa dan/atau keputusan pejabat yang berwenang.

#### Pasal 8

Besarnya tunjangan jabatan pejabat kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (b) sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) bulan.

#### Pasal 9

Tunjangan kedudukan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dengan rincian:

- a. ketua BPD untuk 1 (satu) bulan sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. wakil ketua BPD untuk 1 (satu) bulan sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. sekretaris BPD untuk 1 (satu) bulan sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- d. anggota BPD untuk 1 (satu) bulan sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 10

- (1) Operasional perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri dari :
  - a. operasional Pemerintah Desa;
  - b. operasional BPD.
- (2) Besaran operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah paling tinggi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- (3) Besaran operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

#### Bagian Kedua

Prioritas Penggunaan ADD untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

#### Pasal 11

ADD dapat diprioritaskan membiayai bidang pelaksanaan pembangunan Desa dialokasikan untuk pembangunan sarana dan prasarana penunjang kesehatan.

#### Bagian Ketiga

Prioritas Penggunaan ADD untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

#### Pasal 12

ADD dapat diprioritaskan membiayai bidang pembinaan kemasyarakatan Desa dialokasikan untuk pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa untuk kegiatan :

- a. pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa;
- b. pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
- c. kepemudaan dan olahraga; dan

- d. pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat.

#### Bagian Keempat

### Prioritas Penggunaan ADD untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

#### Pasal 13

ADD dapat diprioritaskan membiayai bidang pemberdayaan masyarakat desa dialokasikan untuk dukungan penanaman modal.

### BAB VI

### MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN ADD

#### Pasal 14

- (1) Penyaluran ADD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap sebagai berikut :
  - a. tahap I paling cepat Bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60 % (enam puluh persen) dari pagu ADD setelah dikurangi kebutuhan belanja pegawai untuk bulan Januari sampai dengan bulan Juli; dan
  - b. tahap II paling cepat Bulan Juni dan paling lambat bulan Desember sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu ADD setelah dikurangi kebutuhan belanja pegawai untuk bulan Agustus sampai dengan bulan Desember.
- (3) Belanja pegawai untuk bulan Januari sampai dengan bulan April disalurkan setelah Peraturan Bupati ini mulai berlaku.
- (4) Belanja pegawai untuk bulan Mei sampai dengan Bulan Desember disalurkan setiap bulan.

#### Pasal 15

- (1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) dilaksanakan setelah Bupati melalui Dinas menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan :
  - a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APB Desa;
  - b. tahap II berupa :
    1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahun anggaran sebelumnya;

2. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa tahun anggaran sebelumnya;
  3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
  - (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume, satuan keluaran dan capaian keluaran.
  - (4) Camat melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  - (5) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Camat.
  - (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan surat pertanggungjawaban.
  - (7) Penyaluran belanja pegawai untuk bulan Januari sampai dengan bulan April sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dilaksanakan setelah Dinas melalui Camat menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa berupa daftar penerima :
    - a. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa/penjabat Kepala Desa;
    - b. penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa;
    - c. jaminan sosial kepala Desa dan perangkat Desa; dan
    - d. tunjangan BPD.
  - (8) Penyaluran belanja pegawai untuk bulan Mei sampai dengan Bulan Desember sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dilaksanakan setelah Dinas melalui Camat menerima daftar penerimaan belanja pegawai yang diketahui oleh kepala Desa beserta daftar tanda terima belanja pegawai bulan sebelumnya paling lambat tanggal 15 bulan sebelumnya sebagai dasar penyaluran belanja pegawai bulan berkenaan.
  - (9) Format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII PENATAUSAHAAN

### Pasal 16

- (1) Penatausahaan keuangan yang bersumber dari ADD dilakukan oleh Kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaur keuangan melakukan pembayaran atas belanja pegawai untuk bulan Januari sampai dengan bulan April sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah belanja pegawai untuk bulan Januari sampai dengan bulan April disalurkan.
- (3) Kaur keuangan melakukan pembayaran atas belanja pegawai setiap bulan untuk bulan Mei sampai dengan bulan Desember sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) paling lama 5 (lima) hari kerja setelah belanja pegawai disalurkan.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 17

- (1) Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan ADD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat atau tim khusus yang dapat dibentuk oleh Bupati apabila dipandang perlu.
- (4) Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan ADD di wilayahnya.
- (5) Dalam hal Pelaksanaan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Camat dibantu oleh pendamping Desa dan pendamping LOKAL Desa.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul  
pada tanggal 15 April 2021  
BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Diundangkan di Doloksanggul  
pada tanggal 20 April 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

TONNY SIHOMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2021 NOMOR 7.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



SARWONO SIHOTANG, S.H.  
NIP. 19830219 200604 1 005

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN  
NOMOR 7 TAHUN 2021  
TENTANG  
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN  
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DI  
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN  
ANGGARAN 2021

RINCIAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Nama Desa	Besaran Alokasi Dana Desa (Rp)	Penyaluran (Rp)	
			Tahap I (60%)	Tahap II (40%)
<b>I</b>	<b>Kecamatan Parililitan</b>			
1.	Desa Pusuk II Simaninggir	378,271,000	226,962,600	151,308,400
2.	Desa Sionom Hudon VII	303,194,000	181,916,400	121,277,600
3.	Desa Baringin	367,654,000	220,592,400	147,061,600
4.	Desa Sionom Hudon Julu	345,651,000	207,390,600	138,260,400
5.	Desa Sionom Hudon Tonga	383,254,000	229,952,400	153,301,600
6.	Desa Sionom Hudon Utara	254,334,000	152,600,400	101,733,600
7.	Desa Sionom Hudon Selatan	407,684,000	244,610,400	163,073,600
8.	Desa Sionom Hudon Timur	321,221,000	192,732,600	128,488,400
9.	Desa Sihotang Hasugian Tonga	393,271,000	235,962,600	157,308,400
10.	Desa Pusuk I	392,084,000	235,250,400	156,833,600
11.	Desa Sionom Hudon Toruan	303,194,000	181,916,400	121,277,600
12.	Desa Simataniari	303,194,000	181,916,400	121,277,600
13.	Desa Sionom Hudon Timur II	316,238,000	189,742,800	126,495,200
14.	Desa Sihotang Hasugian Dolok II	296,808,000	178,084,800	118,723,200
15.	Desa Sihotang Hasugian Habinsaran	291,808,000	175,084,800	116,723,200
16.	Desa Sionom Hudon Sibulbulon	410,128,000	246,076,800	164,051,200
17.	Desa Sionom Hudon Runggu	331,418,000	198,850,800	132,567,200
18.	Desa Janji Hutanapa	330,051,000	198,030,600	132,020,400
19.	Desa Baringin Natam	378,911,000	227,346,600	151,564,400
20.	Desa Sihotang Hasugian Dolok I	278,764,000	167,258,400	111,505,600
<b>II</b>	<b>Kecamatan Pollung</b>			
1.	Desa Parsingguran I	294,381,000	176,628,600	117,752,400
2.	Desa Hutapaung	314,981,000	188,988,600	125,992,400
3.	Desa Pollung	294,364,000	176,618,400	117,745,600
4.	Desa Hutajulu	295,551,000	177,330,600	118,220,400
5.	Desa Ria Ria	343,224,000	205,934,400	137,289,600
6.	Desa Parsingguran II	407,684,000	244,610,400	163,073,600
7.	Desa Pansurbatu	312,408,000	187,444,800	124,963,200
8.	Desa Aek Nauli I	294,364,000	176,618,400	117,745,600
9.	Desa Aek Nauli II	294,364,000	176,618,400	117,745,600
10.	Desa Pandumaan	321,221,000	192,732,600	128,488,400
11.	Desa Sipituhuta	311,151,000	186,690,600	124,460,400
12.	Desa Pardomuan	267,378,000	160,426,800	106,951,200
13.	Desa Hutapaung Utara	336,838,000	202,102,800	134,735,200

No	Nama Desa	Besaran Alokasi Dana Desa (Rp)	Penyaluran (Rp)	
			Tahap I (60%)	Tahap II (40%)
<b>III</b>	<b>Kecamatan Baktiraja</b>			
1.	Desa Marbun Toruan	305,621,000	183,372,600	122,248,400
2.	Desa Simamora	278,764,000	167,258,400	111,505,600
3.	Desa Tipang	317,408,000	190,444,800	126,963,200
4.	Desa Sinambela	305,621,000	183,372,600	122,248,400
5.	Desa Simangulampe	305,621,000	183,372,600	122,248,400
6.	Desa Siunong Unong Julu	340,621,000	204,372,600	136,248,400
7.	Desa Marbun Tonga Marbun Dolok	312,408,000	187,444,800	124,963,200
<b>IV</b>	<b>Kecamatan Paranginan</b>			
1.	Desa Sihonongan	434,541,000	260,724,600	173,816,400
2.	Desa Paranginan Selatan	334,394,000	200,636,400	133,757,600
3.	Desa Paranginan Utara	425,728,000	255,436,800	170,291,200
4.	Desa Lumban Sialaman	330,051,000	198,030,600	132,020,400
5.	Desa Pearung	309,981,000	185,988,600	123,992,400
6.	Desa Lobutolong	394,511,000	236,706,600	157,804,400
7.	Desa Lumban Barat	410,111,000	246,066,600	164,044,400
8.	Desa Siboru Torop	369,021,000	221,412,600	147,608,400
9.	Desa Pearung Silali	425,728,000	255,436,800	170,291,200
10.	Desa Lumban Sianturi	291,808,000	175,084,800	116,723,200
11.	Desa Lobutolong Habinsaran	361,268,000	216,760,800	144,507,200
<b>V</b>	<b>Kecamatan Lintongnihuta</b>			
1.	Desa Sibuntuon Partur	366,268,000	219,760,800	146,507,200
2.	Desa Siharjulu	444,247,000	266,548,200	177,698,800
3.	Desa Sitolu Bahal	366,268,000	219,760,800	146,507,200
4.	Desa Tapan Nauli	335,581,000	201,348,600	134,232,400
5.	Desa Pargaulan	290,551,000	174,330,600	116,220,400
6.	Desa Lobutua	294,381,000	176,628,600	117,752,400
7.	Desa Dolok Margu	366,268,000	219,760,800	146,507,200
8.	Desa Hutasoit I	388,271,000	232,962,600	155,308,400
9.	Desa Nagasaribu I	366,268,000	219,760,800	146,507,200
10.	Desa Nagasaribu II	294,364,000	176,618,400	117,745,600
11.	Desa Sibuntoan Parpea	345,651,000	207,390,600	138,260,400
12.	Desa Siponjot	306,151,000	183,690,600	122,460,400
13.	Desa Habeahan	291,808,000	175,084,800	116,723,200
14.	Desa Sigompul	361,268,000	216,760,800	144,507,200
15.	Desa Bonan Dolok	356,268,000	213,760,800	142,507,200
16.	Desa Sigumpar	312,408,000	187,444,800	124,963,200
17.	Desa Parulohan	390,698,000	234,418,800	156,279,200
18.	Desa Sitio II	361,268,000	216,760,800	144,507,200
19.	Desa Hutasoit II	361,268,000	216,760,800	144,507,200
20.	Desa Nagasaribu III	366,268,000	219,760,800	146,507,200
21.	Desa Nagasaribu IV	410,128,000	246,076,800	164,051,200
22.	Desa Nagasaribu V	312,408,000	187,444,800	124,963,200
<b>VI</b>	<b>Kecamatan Doloksanggul</b>			
1.	Desa Sileang	318,794,000	191,276,400	127,517,600
2.	Desa Purba Manalu	345,651,000	207,390,600	138,260,400
3.	Desa Pasaribu	400,698,000	240,418,800	160,279,200
4.	Desa Simarigung	269,951,000	161,970,600	107,980,400
5.	Desa Sampean	240,521,000	144,312,600	96,208,400
6.	Desa Silaga Laga	269,951,000	161,970,600	107,980,400
7.	Desa Sosor Gonting	317,408,000	190,444,800	126,963,200
8.	Desa Sosor Tambok	281,191,000	168,714,600	112,476,400
9.	Desa Purba Dolok	333,008,000	199,804,800	133,203,200
10.	Desa Sihite I	305,621,000	183,372,600	122,248,400
11.	Desa Lumban Tobing	261,121,000	156,672,600	104,448,400
12.	Desa Hutabagasan	294,364,000	176,618,400	117,745,600
13.	Desa Matiti II	290,551,000	174,330,600	116,220,400
14.	Desa Saitnihuta	362,438,000	217,462,800	144,975,200
15.	Desa Hutaraja	317,408,000	190,444,800	126,963,200

No	Nama Desa	Besaran Alokasi Dana Desa (Rp)	Penyaluran (Rp)	
			Tahap I (60%)	Tahap II (40%)
16.	Desa Lumban Purba	269,951,000	161,970,600	107,980,400
17.	Desa Bonanionan	321,221,000	192,732,600	128,488,400
18.	Desa Parik Sinomba	278,764,000	167,258,400	111,505,600
19.	Desa Sihite II	296,808,000	178,084,800	118,723,200
20.	Desa Janji	240,521,000	144,312,600	96,208,400
21.	Desa Pakkat	294,364,000	176,618,400	117,745,600
22.	Desa Sirisirisi	309,964,000	185,978,400	123,985,600
23.	Desa Hutagurgur	341,838,000	205,102,800	136,735,200
24.	Desa Matiti	294,364,000	176,618,400	117,745,600
25.	Desa Aek Lung	299,381,000	179,628,600	119,752,400
26.	Desa Simangaronsang	361,251,000	216,750,600	144,500,400
27.	Desa Sosortolong Sihite III	305,621,000	183,372,600	122,248,400
<b>VII</b>	<b>Kecamatan Sijamapolang</b>			
1.	Desa Batunajagar	269,951,000	161,970,600	107,980,400
2.	Desa Sanggaran I	267,378,000	160,426,800	106,951,200
3.	Desa Sitapongan	316,238,000	189,742,800	126,495,200
4.	Desa Sigulok	240,521,000	144,312,600	96,208,400
5.	Desa Hutaginjang	264,951,000	158,970,600	105,980,400
6.	Desa Siborboron	294,381,000	176,628,600	117,752,400
7.	Desa Bonan Dolok I	294,381,000	176,628,600	117,752,400
8.	Desa Bonan Dolok II	330,051,000	198,030,600	132,020,400
9.	Desa Sibuntuon	321,238,000	192,742,800	128,495,200
10.	Desa Nagurguran	316,238,000	189,742,800	126,495,200
<b>VIII</b>	<b>Kecamatan Onanganjang</b>			
1.	Desa Batu Nagodang Siatas	245,521,000	147,312,600	98,208,400
2.	Desa Onan Ganjang	345,651,000	207,390,600	138,260,400
3.	Desa Parbotihan	334,388,300	200,632,980	133,755,320
4.	Desa Sihikit	264,951,000	158,970,600	105,980,400
5.	Desa Parnapa	264,951,000	158,970,600	105,980,400
6.	Desa Janji Nagodang	291,808,000	175,084,800	116,723,200
7.	Desa Sampe Tua	278,764,000	167,258,400	111,505,600
8.	Desa Hutajulu	305,621,000	183,372,600	122,248,400
9.	Desa Sibuluan	269,951,000	161,970,600	107,980,400
10.	Desa Sigalogo	278,764,000	167,258,400	111,505,600
11.	Desa Aek Godang Arbaan	281,191,000	168,714,600	112,476,400
12.	Desa Sanggaran II	278,764,000	167,258,400	111,505,600
<b>IX</b>	<b>Kecamatan Pakkat</b>			
1.	Desa Purba Bersatu	318,811,000	191,286,600	127,524,400
2.	Desa Purba Baringin	321,238,000	192,742,800	128,495,200
3.	Desa Karya	321,221,000	192,732,600	128,488,400
4.	Desa Manalu	370,098,000	222,058,800	148,039,200
5.	Desa Sijarango	343,241,000	205,944,600	137,296,400
6.	Desa Tukka Dolok	309,981,000	185,988,600	123,992,400
7.	Desa Siambaton	330,051,000	198,030,600	132,020,400
8.	Desa Parmonangan	306,988,000	184,192,800	122,795,200
9.	Desa Sipagabu	291,808,000	175,084,800	116,723,200
10.	Desa Banuarea	354,481,000	212,688,600	141,792,400
11.	Desa Rura Tanjung	345,651,000	207,390,600	138,260,400
12.	Desa Rura Aek Sopang	321,238,000	192,742,800	128,495,200
13.	Desa Lumban Tonga-Tonga	305,621,000	183,372,600	122,248,400
14.	Desa Pulo Godang	278,764,000	167,258,400	111,505,600
15.	Desa Pakkat Hauagong	410,111,000	246,066,600	164,044,400
16.	Desa Peadungdung	345,668,000	207,400,800	138,267,200
17.	Desa Sijarango I	305,621,000	183,372,600	122,248,400
18.	Desa Ambobi Paranginan	345,668,000	207,400,800	138,267,200
19.	Desa Purba Sianjur	316,238,000	189,742,800	126,495,200
20.	Desa Siambaton Pahae	330,051,000	198,030,600	132,020,400
21.	Desa Panggugunan	305,621,000	183,372,600	122,248,400
22.	Desa Hauagong	305,621,000	183,372,600	122,248,400

No	Nama Desa	Besaran Alokasi Dana Desa (Rp)	Penyaluran (Rp)	
			Tahap I (60%)	Tahap II (40%)
<b>X</b>	<b>Kecamatan Tarabintang</b>			
1.	Desa Tarabintang	399,528,000	239,716,800	159,811,200
2.	Desa Sihotang Hasugian Toruan	294,381,000	176,628,600	117,752,400
3.	Desa Sibongkare	316,238,000	189,742,800	126,495,200
4.	Desa Sitanduk	318,811,000	191,286,600	127,524,400
5.	Desa Sihombu	334,411,000	200,646,600	133,764,400
6.	Desa Simbara	291,808,000	175,084,800	116,723,200
7.	Desa Marpadan	378,911,000	227,346,600	151,564,400
8.	Desa Mungkur	330,051,000	198,030,600	132,020,400
9.	Desa Sibongkare Sianju	330,051,000	198,030,600	132,020,400
TOTAL		49,572,664,300	29,743,598,580	19,829,065,720

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM,



SARWONO SIHOTANG, S.H.  
NIP. 19830219 200604 1 005



2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan											
2.3.1	Kegiatan.....											
2.3.2	dst.....											
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat											
2.4.1	Kegiatan.....											
2.4.2	dst.....											
2.5	Bidang Tak Terduga											
2.5.1	Kegiatan.....											
2.5.2	dst.....											
3	PEMBIAYAAN											
3.1	Penerimaan Pembiayaan											
3.1.1	SILPA											
3.2	Pengeluaran Pembiayaan											
3.2.1	Penyertaan Modal											
	JUMLAH PEMBIAYAAN											
	JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)											


KAUR KEUANGAN,  
  
(.....)

Desa ..., (tanggal, bulan, tahun)  
Disetujui Oleh :  
KEPALA DESA .....,  
  
(.....)

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
SARWONO SIHOTANG, S.H.  
NIP. 19830219 200604 1 005